

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan:

1. Terkait pendaftaran merek ini, meski mudah nyatanya ada kendala untuk pendaftaran merek ini. Pelaku UMKM seperti Nobleseed_id terkendala biaya. Padahal sepanjang ada surat dinas serta pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku UMKM, maka pemerintah akan memberikan keringanan. Cukup dengan membayar Rp500 ribu, maka sudah bisa mendaftarkan mereknya. Dibanding dengan pemohon umum Rp1,8 juta, ada juga fasilitas dari Kementerian Pariwisata serta Kementerian Koperasi dan UKM, gratis untuk mendapatkan HAKI terutama permohonan merek, Selain itu, terkait dengan proses pendaftaran merek dagang ini, memang memerlukan waktu yang lebih lama dibanding mengurus izin. Upayanya adalah Pemohon beritikad baik mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila seseorang menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pendaftaran merek adalah merek dagang dapat didaftarkan hanya atas dasar permintaan pemilik merek yang bonafid atau yang disebut dengan asas itikad baik.
2. Akibat hukum menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah apabila pihak yang belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka

pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya. Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 200 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, dari perspektif ini, akibat hukum ketiadaan pendaftaran merek dalam hukum positif (yaitu tidak adanya perlindungan formal) dipandang sebagai risiko yang seharusnya dihindari oleh pelaku usaha Muslim sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga harta dan menghindari kemudharatan yang dapat menimpa usahanya. Q.S. An-Nisa ayat 59 memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (ulil amri). Maka, pendaftaran merek sebagai bagian dari aturan negara juga merupakan wujud kepatuhan terhadap syariah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

1. Pelaku usaha disarankan untuk segera mendaftarkan mereknya guna memperoleh hak hukum dan menghindari sengketa.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek, khususnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang masih banyak belum memahami risiko hukum dari penggunaan merek tidak terdaftar.
3. Pendampingan hukum bagi pelaku UKM harus diperluas agar mereka dapat melindungi identitas mereknya sejak dini dan tidak dirugikan di kemudian hari.
4. Bagi penulis selanjutnya agar dapat memperdalam kembali mengenai sertifikasi halal, karena skripsi ini sepenuhnya belum sempurna.

